



PUTUSAN
Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN.Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Muhamad Hambali Bin Abdul Muin;**
Tempat lahir : Sintang;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 23 November 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak / Dusun Raja, Desa Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan yang berlaku sejak tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan 16 Mei 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 04 Juni 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 Juni 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2019;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ngabang, sejak tanggal 24 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr; LAMRAN, S.H. yang ditunjuk oleh Hakim Pengadilan Negeri Ngabang;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN Nba tanggal 25 Juli 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Nomor 83/Pid.Sus/2019/Pn.Nba, tanggal 25 Juli 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terhadap Terdakwa MUHAMAD HAMBALI Bin ABDUL MUIN bersalah melakukan tindak pidana "*Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMAD HAMBALI Bin ABDUL MUIN berupa pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah alat hisap (bong).
 - 1 (satu) bungkus rokok sampoerna berisi 2 (dua) buah plastik klip transparan kosong.
 - 2 (dua) buah korek api gas warna ungu dan warna kuning**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali dan mengaku bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

----- Bahwa terdakwa **MUHAMAD HAMBALI Bin ABDUL MUIN** pada hari senin tanggal 13 Mei 2019 sekitar jam 13.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di dalam bulan Mei 2019 atau setidaknya pada waktu lain di



tahun 2019, bertempat dirumah terdakwa MUHAMAD HAMBALI Bin ABDUL MUIN yang beralamat di desa Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, **"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekitar jam 13.30 Wib Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di desa Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak kemudian Saksi STEPANUS KUYUK datang kerumah Terdakwa untuk mengistal Handphone kemudian setelah beberapa lama Saksi STEPANUS KUYUK mengatakan kepada Terdakwa "ADA SANA" dan Terdakwa Jawab "NDAK TAHU SAYA TANYAK DULU" kemudian Saksi STEPANUS KUYUK Anak (Alm) PANDE menyerahkan uang sebesar Rp.600.000.- (enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa MUHAMAD HAMBALI sementara saksi STEPANUS KUYUK Anak (Alm) PANDE menunggu di rumah terdakwa MUHAMAD HAMBALI di Dusun Raja, Desa Raja, Kecamatan Ngabang, kemudian Terdakwa pergi ke kos saksi AANG SURYANA yang beralamat di Jalur 2 Ngabang depan Gg.Taras Ngabang sesampainya di rumah kost tersebut Terdakwa mengetok pintu kos tersebut dan dibuka oleh Saksi AANG SURYANA dengan mengatakan "AMBIL ENAM RATUS" kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.600.000.-, (enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa dan Saksi AANG SURYANA pergi ke rumah Saksi AANG SURYANA yang beralamat di Dusun Tungkul, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak sesampainya dirumah tersebut Terdakwa menunggu diluar sementara Saksi AANG SURYANA masuk ke dalam rumah tersebut tidak lama kemudian Saksi AANG SURYANA memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung kembali ke rumah Terdakwa.
- Sesampainya dirumah Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu kepada Saksi STEPANUS KUYUK dan Terdakwa bersama Saksi STEPANUS KUYUK mengosumsi sebagian dari Narkotika jenis Shabu tersebut kemudian Saksi STEPANUS KUYUK



membagi Narkotika jenis Shabu tersebut menjadi beberapa bagian (memasukkan Narkotika jenis Shabu kedalam beberapa kantong plastik klip transparan), kemudian Saksi STEPANUS KUYUK pergi meninggalkan rumah Terdakwa dan sekitar jam 13.30 Wib Anggota Satresnarkoba Polres Landak datang mendatangi rumah Terdakwa setelah melakukan penangkapan terhadap saksi STEPANUS KUYUK dan melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di desa Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak ditemukan didalam kamar Terdakwa 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) bungkus rokok sampoerna berisi 2 (dua) buah plastik klip transparan kosong, 2 (dua) buah korek api gas warna ungu dan kuning.

- Bahwa Terdakwa MUHAMAD HAMBALI Bin ABDUL MUIN tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menjual dan membeli narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa sesuai Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pontianak No. LP : 19.107.99.20.05.0420 K yang dibuat dan ditandatangani oleh YUSMANITA, S.Si,Apt,MH selaku Plh.Kepala Bidang Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak tertanggal 16 Mei 2019, pada pokoknya memuat hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan Nomor Kode Contoh : 19.107.99.20.05.0420 K, pemerian : Kristal Warna Putih sebanyak 1 (satu) kantong plastik Bening berklip berisi Kristal Bening yang setelah ditimbang berat netto berjumlah 0,41 (Nol Koma enam tujuh) gram dan setelah dilakukan pengujian laboratorium, dengan Hasil Pengujian Metamfetamin Positif (+), Kesimpulan : Kristal warna putih tersebut mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).

----- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.*-----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa **MUHAMAD HAMBALI Bin ABDUL MUIN** pada hari



senin tanggal 13 Mei 2019 sekitar jam 13.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di dalam bulan Mei 2019 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa MUHAMAD HAMBALI Bin ABDUL MUIN yang beralamat di desa Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, **"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekitar jam 13.30 Wib Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di desa Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak kemudian Saksi STEPANUS KUYUK datang ke rumah Terdakwa untuk mengistal Handphone kemudian setelah beberapa lama Saksi STEPANUS KUYUK mengatakan kepada Terdakwa "ADA SANA" dan Terdakwa Jawab "NDAK TAHU SAYA TANYAK DULU" kemudian Saksi STEPANUS KUYUK Anak (Alm) PANDE menyerahkan uang sebesar Rp.600.000.- (enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa MUHAMAD HAMBALI sementara saksi STEPANUS KUYUK Anak (Alm) PANDE menunggu di rumah terdakwa MUHAMAD HAMBALI di Dusun Raja, Desa Raja, Kecamatan Ngabang, kemudian Terdakwa pergi ke kos saksi AANG SURYANA yang beralamat di Jalur 2 Ngabang depan Gg.Taras Ngabang sesampainya di rumah kost tersebut Terdakwa mengetok pintu kos tersebut dan dibuka oleh Saksi AANG SURYANA dengan mengatakan "AMBIL ENAM RATUS" kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.600.000.-, (enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa dan Saksi AANG SURYANA pergi ke rumah Saksi AANG SURYANA yang beralamat di Dusun Tungkul, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak sesampainya di rumah tersebut Terdakwa menunggu diluar sementara Saksi AANG SURYANA masuk ke dalam rumah tersebut tidak lama kemudian Saksi AANG SURYANA memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung kembali ke rumah Terdakwa.
- Sesampainya di rumah Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu kepada Saksi STEPANUS KUYUK dan Terdakwa bersama Saksi STEPANUS KUYUK mengosumsi sebagian



dari Narkotika jenis Shabu tersebut kemudian Saksi STEPANUS KUYUK membagi Narkotika jenis Shabu tersebut menjadi beberapa bagian (memasukkan Narkotika jenis Shabu kedalam beberapa kantong plastik klip transparan), kemudian Saksi STEPANUS KUYUK pergi meninggalkan rumah Terdakwa dan sekitar jam 13.30 Wib Anggota Satresnarkoba Polres Landak datang mendatangi rumah Terdakwa setelah melakukan penangkapan terhadap saksi STEPANUS KUYUK dan melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di desa Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak ditemukan didalam kamar Terdakwa 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) bungkus rokok sampoerna berisi 2 (dua) buah plastik klip transparan kosong, 2 (dua) buah korek api gas warna ungu dan kuning.

- Bahwa Terdakwa MUHAMAD HAMBALI Bin ABDUL MUIN tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menjual dan membeli narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa sesuai Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pontianak No. LP : 19.107.99.20.05.0420 K yang dibuat dan ditandatangani oleh YUSMANITA, S.Si,Apt,MH selaku Plh.Kepala Bidang Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak tertanggal 16 Mei 2019, pada pokoknya memuat hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan Nomor Kode Contoh : 19.107.99.20.05.0420 K, pemerian : Kristal Warna Putih sebanyak 1 (satu) kantong plastik Bening berklip berisi Kristal Bening yang setelah ditimbang berat netto berjumlah 0,41 (Nol Koma enam tujuh) gram dan setelah dilakukan pengujian laboratorium, dengan Hasil Pengujian Metamfetamin Positif (+), Kesimpulan : Kristal warna putih tersebut mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).

----- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.*

ATAU

Ketiga :

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN.Nba



----- Bahwa terdakwa **MUHAMAD HAMBALI Bin ABDUL MUIN** pada hari senin tanggal 13 Mei 2019 sekitar jam 13.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di dalam bulan Mei 2019 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa MUHAMAD HAMBALI Bin ABDUL MUIN yang beralamat di desa Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, **"Setiap orang yang Tanpa hak atau melawan hukum penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 13 Mei 2019 sekitar jam 13.30 Wib Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di desa Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak kemudian Saksi STEPANUS KUYUK datang ke rumah Terdakwa untuk mengistal Handphone kemudian setelah beberapa lama Saksi STEPANUS KUYUK mengatakan kepada Terdakwa "ADA SANA" dan Terdakwa Jawab "NDAK TAHU SAYA TANYAK DULU" kemudian Saksi STEPANUS KUYUK Anak (Alm) PANDE menyerahkan uang sebesar Rp.600.000.-(enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa MUHAMAD HAMBALI sementara saksi STEPANUS KUYUK Anak (Alm) PANDE menunggu di rumah terdakwa MUHAMAD HAMBALI di Dusun Raja, Desa Raja, Kecamatan Ngabang, kemudian Terdakwa pergi ke kos saksi AANG SURYANA yang beralamat di Jalur 2 Ngabang depan Gg.Taras Ngabang sesampainya di rumah kost tersebut Terdakwa mengetok pintu kos tersebut dan dibuka oleh Saksi AANG SURYANA dengan mengatakan "AMBIL ENAM RATUS" kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.600.000-, (enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa dan Saksi AANG SURYANA pergi ke rumah Saksi AANG SURYANA yang beralamat di Dusun Tungkul, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak sesampainya di rumah tersebut Terdakwa menunggu diluar sementara Saksi AANG SURYANA masuk ke dalam rumah tersebut tidak lama kemudian Saksi AANG SURYANA memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung kembali ke rumah Terdakwa.
- Sesampainya di rumah Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu kepada Saksi STEPANUS KUYUK dan Terdakwa bersama Saksi STEPANUS KUYUK mengosumsi sebagian



dari Narkotika jenis Shabu tersebut kemudian Saksi STEPANUS KUYUK membagi Narkotika jenis Shabu tersebut menjadi beberapa bagian (memasukkan Narkotika jenis Shabu kedalam beberapa kantong plastik klip transparan), kemudian Saksi STEPANUS KUYUK pergi meninggalkan rumah Terdakwa dan sekitar jam 13.30 Wib Anggota Satresnarkoba Polres Landak datang mendatangi rumah Terdakwa setelah melakukan penangkapan terhadap saksi STEPANUS KUYUK dan melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di desa Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak ditemukan didalam kamar Terdakwa 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) bungkus rokok sampoerna berisi 2 (dua) buah plastik klip transparan kosong, 2 (dua) buah korek api gas warna ungu dan kuning.

- Bahwa Terdakwa MUHAMAD HAMBALI Bin ABDUL MUIN tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menjual dan membeli narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa sesuai Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pontianak No. LP : 19.107.99.20.05.0420 K yang dibuat dan ditandatangani oleh YUSMANITA, S.Si,Apt,MH selaku Plh.Kepala Bidang Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak tertanggal 16 Mei 2019, pada pokoknya memuat hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan Nomor Kode Contoh : 19.107.99.20.05.0420 K, pemerian : Kristal Warna Putih sebanyak 1 (satu) kantong plastik Bening berklip berisi Kristal Bening yang setelah ditimbang berat netto berjumlah 0,41 (Nol Koma enam tujuh) gram dan setelah dilakukan pengujian laboratorium, dengan Hasil Pengujian Metamfetamin Positif (+), Kesimpulan : Kristal warna putih tersebut mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan dari Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak Nomor : 150 / V / 2019 / Rs.Bhy yang dibuat oleh dr.FUJIANTO selaku dokter pemeriksa pada Rs.Bhayangkara Pontianak tertanggal 16 Mei 2019, pada pokoknya menerangkan hasil pemeriksaan urine dengan metode "Sreening Test" menggunakan alat merek " PROMEDS" terhadap orang yang diduga menggunakan

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dengan nama MUHAMAD HAMBALI Bin ABDUL MUIN dengan hasil sebagai berikut :

- Tes AMPHETAMINE : POSITIF (+);
- Tes METHAMPETAMIN : POSITIF (+);
- Tes THC MARIJUANA : NEGATIF (-);
- Tes MORPHINE : NEGATIF (-);
- Tes BENZODIAZEPIN : NEGATIF (-).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi PASKARIANTO Anak (Alm) ISNADI PENES, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti di ambil keterangan dimuka persidangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi STEPANUS KUYUK (dalam penuntutan terpisah) dan terdakwa MUHAMAD HAMBALI;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan badan dan pakaian terhadap saksi STEPANUS KUYUK (dalam penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekitar jam 12.10 Wib di Dsn.Mungguk, Ds.Mungguk, Kec.Ngabang, Kab.Landak dan penangkapan terdakwa MUHAMAD HAMBALI pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekitar jam 13.30 Wib di Rumah Dsn.Raja Ds. Raja Kec. Ngabang Kab. Landak;
- Bahwa penangkapan tersebut dipimpin langsung oleh Kasatresnarkoba Polres Landak IPTU B.PANDIA, S.IP beserta Bripda SUGENG SUPRIADI, dan Anggota Satresnarkoba Polres Landak lainnya;
- Bahwa pada awalnya saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi bahwa Saksi STEPANUS KUYUK (dalam penuntutan terpisah) ada membawa Narkotika jenis Shabu kemudian saksi dan rekan saksi memonitor di sekitar jalan munggu tidak lama kemudian saksi dan rekan saksi melihat orang yang dicurigai tersebut dan pada saat di

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dsn.Mungguk Ds.Mungguk Kec.Ngabang Kab.Landak saksi dan rekan saksi memberhentikan Saksi STEPANUS KUYUK (dalam penuntutan terpisah) yang sedang mengenderai sepeda motor merk Honda Verza warna merah dan pada saat mau di tangkap Saksi STEPANUS KUYUK (dalam penuntutan terpisah) membuang sesuatu kemudian setelah Kepala dusun tiba dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang yang dibuang tersebut setelah ditemukan bahwa yang dibuang tersebut 1 (satu) buah kantong plastik transparan berisi 6 (enam) buah plastik klip transparan yang diduga Narkotika jenis Shabu;

- Bahwa yang saksi lakukan setelah menangkap dan menemukan 1 (satu) buah kantong plastik transparan berisi 6 (enam) buah plastik klip transparan yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut saksi menanyakan dari mana mendapatkan 1 (satu) buah kantong plastik transparan berisi 6 (enam) buah plastik klip transparan yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut dan dijawab oleh Saksi STEPANUS KUYUK (dalam penuntutan terpisah) menjelaskan bahwa 1 (satu) buah kantong plastik transparan berisi 6 (enam) buah plastik klip transparan yang diduga Narkotika jenis Shabu di dapatkan dari terdakwa MUHAMAD HAMBALI;
- Bahwa saksi dan rekan saksi langsung mendatangi rumah terdakwa MUHAMAD HAMBALI di Dsn. Raja Ds. Raja Kec. Ngabang Kab. Landak dan menemukan Sdra. MUHAMAD HAMBALI di dalam rumahnya dan langsung mengamankan terdakwa MUHAMAD HAMBALI;
- Bahwa setelah menangkap terdakwa MUHAMAD HAMBALI rekan saksi langsung memanggil ketua RT yaitu Saksi JAELANI;
- Bahwa setelah Ketua RT tiba ditempat kejadian perkara tersebut dilakukan penggeledahan badan dan penggeledahan rumah terdakwa MUHAMAD HAMBALI;
- Bahwa pada saat penggeledahan badan dan pakaian terdakwa MUHAMAD HAMBALI tidak ada ditemukan barang;
- Bahwa yang ditemukan pada saat penggeledahan di dalam rumah terdakwa MUHAMAD HAMBALI ditemukan didalam kamar 1 (satu) buah alat hisap (bong),1 (satu) bungkus rokok sampoerna berisi 2 (dua) buah plastik klip transparan kosong,2 (dua) buah korek api gas warna ungu dan kuning;
- Bahwa terdakwa MUHAMAD HAMBALI mengakui bahwa 1 (satu) buah kantong plastik transparan berisi 6 (enam) buah plastik klip transparan



yang diduga Narkotika jenis Shabu didapat Saksi STEPANUS KUYUK dari terdakwa MUHAMAD HAMBALI;

- Bahwa dari keterangan terdakwa MUHAMAD HAMBALI bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut dibeli oleh terdakwa MUHAMAD HAMBALI dari Saksi AANG SURYANA (dalam penuntutan terpisah);

- Bahwa kronologis penangkapan saksi STEPANUS KUYUK (dalam penuntutan terpisah) pada awalnya saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi bahwa Saksi STEPANUS KUYUK (dalam penuntutan terpisah) ada membawa Narkotika jenis Shabu kemudian saksi dan rekan saksi memonitor di sekitar jalan munggu tidak lama kemudian saksi dan rekan saksi melihat orang yang dicurigai tersebut dan pada saat di Dsn.Mungguk Ds.Mungguk Kec.Ngabang Kab.Landak saksi dan rekan saksi memberhentikan Saksi STEPANUS KUYUK (dalam penuntutan terpisah) yang sedang mengenderai sepeda motor merk Honda Verza warna merah dan pada saat mau di tangkap Sdra. STEPANUS KUYUK membuang sesuatu kemudian setelah Kepala dusun tiba dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang yang dibuang tersebut setelah ditemukan bahwa yang dibuang tersebut 1 (satu) buah kantong plastik transparan berisi 6 (enam) buah plastik klip transparan yang diduga Narkotika jenis Shabu kemudian saksi menanyakan kepada STEPANUS KUYUK (dalam penuntutan terpisah) dari mana mendapatkan 1 (satu) buah kantong plastik transparan berisi 6 (enam) buah plastik klip transparan yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut dan dijawab oleh Sdra. STEPANUS KUYUK menjelaskan bahwa 1 (satu) buah kantong plastik transparan berisi 6 (enam) buah plastik klip transparan yang diduga Narkotika jenis Shabu di dapatkan dari Sdra. MUHAMAD HAMBALI kemudian dan rekan saya langsung mendatangi rumah terdakwa MUHAMAD HAMBALI di Dsn. Raja Ds. Raja Kec. Ngabang Kab. Landak dan menemukan terdakwa MUHAMAD HAMBALI di dalam rumahnya dan langsung mengamankan terdakwa MUHAMAD HAMBALI dan setelah ketua Rt tiba dilakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa MUHAMAD HAMBALI dan ditemukan didalam kamar 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) bungkus rokok sampoerna berisi 2 (dua) buah plastik klip transparan kosong, 2 (dua) buah korek api gas warna ungu dan kuning;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi FIJAI MORE Anak MARTIN LIPIN, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN.Nba



- Bahwa saksi mengerti di ambil keterangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi STEPANUS KUYUK dan terdakwa MUHAMAD HAMBALI;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Saksi STEPANUS KUYUK pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekitar jam 12.10 Wib di Dsn.Mungguk Ds.Mungguk Kec.Ngabang Kab.Landak dan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMAD HAMBALI pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekitar jam 13.30 Wib di Rumah Dsn.Raja Ds. Raja Kec. Ngabang Kab. Landak;
- Bahwa pada awalnya saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi bahwa Saksi STEPANUS KUYUK ada membawa Narkotika jenis Shabu kemudian saksi dan rekan saksi memonitor di sekitar jalan munggu tidak lama kemudian saksi dan rekan saksi melihat orang yang dicurigai tersebut dan pada saat di Dsn.Mungguk Ds.Mungguk Kec.Ngabang Kab.Landak saksi dan rekan saksi memberhentikan Saksi STEPANUS KUYUK yang sedang mengendarai sepeda motor merk Honda Verza warna merah dan pada saat mau di tangkap Saksi STEPANUS KUYUK membuang sesuatu kemudian setelah Kepala dusun tiba dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang yang dibuang tersebut setelah ditemukan bahwa yang dibuang tersebut 1 (satu) buah kantong plastik transparan berisi 6 (enam) buah plastik klip transparan yang diduga Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah menangkap dan menemukan 1 (satu) buah kantong plastik transparan berisi 6 (enam) buah plastik klip transparan yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut saksi menanyakan dari mana mendapatkan 1 (satu) buah kantong plastik transparan berisi 6 (enam) buah plastik klip transparan yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut dan dijawab oleh Saksi STEPANUS KUYUK menjelaskan bahwa 1 (satu) buah kantong plastik transparan berisi 6 (enam) buah plastik klip transparan yang diduga Narkotika jenis Shabu di dapatkan dari terdakwa MUHAMAD HAMBALI;
- Bahwa saksi dan rekan saksi langsung mendatangi rumah terdakwa MUHAMAD HAMBALI di Dsn. Raja Ds. Raja Kec. Ngabang Kab. Landak dan menemukan terdakwa MUHAMAD HAMBALI di dalam rumahnya dan langsung mengamankan terdakwa MUHAMAD HAMBALI;
- Bahwa setelah menangkap Terdakwa MUHAMAD HAMBALI rekan saksi langsung memanggil ketua RT yaitu Saksi JAELANI;



- Bahwa setelah Ketua RT tiba ditempat kejadian perkara tersebut dilakukan penggeledahan badan dan penggeledahan rumah terdakwa MUHAMAD HAMBALI;
- Bahwa pada saat penggeledahan badan dan pakaian terdakwa MUHAMAD HAMBALI tidak ada ditemukan barang;
- Bahwa yang ditemukan pada saat penggeledahan di dalam rumah terdakwa MUHAMAD HAMBALI ditemukan didalam kamar 1 (satu) buah alat hisap (bong),1 (satu) bungkus rokok sampoerna berisi 2 (dua) buah plastik klip transparan kosong,2 (dua) buah korek api gas warna ungu dan kuning;
- Bahwa terdakwa MUHAMAD HAMBALI mengakui bahwa 1 (satu) buah kantong plastik transparan berisi 6 (enam) buah plastik klip transparan yang diduga Narkotika jenis Shabu didapat Saksi STEPANUS KUYUK dan terdakwa MUHAMAD HAMBALI;
- Bahwa dari keterangan terdakwa MUHAMAD HAMBALI bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut dibeli oleh terdakwa MUHAMAD HAMBALI dari Saksi AANG SURYANA;
- Bahwa kronologis penangkapan saksi STEPANUS KUYUK pada awalnya saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi bahwa Saksi STEPANUS KUYUK ada membawa Narkotika jenis Shabu kemudian saksi dan rekan saksi memonitor di sekitar jalan munggu tidak lama kemudian saksi dan rekan saksi melihat orang yang dicurigai tersebut dan pada saat di Dsn.Mungguk Ds.Mungguk Kec.Ngabang Kab.Landak saksi dan rekan saksi memberhentikan Saksi STEPANUS KUYUK yang sedang mengenderai sepeda motor merk Honda Verza warna merah dan pada saat mau di tangkap Saksi STEPANUS KUYUK membuang sesuatu kemudian setelah Kepala dusun tiba dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang yang dibuang tersebut setelah ditemukan bahwa yang dibuang tersebut 1 (satu) buah kantong plastik transparan berisi 6 (enam) buah plastik klip transparan yang diduga Narkotika jenis Shabu kemudian saksi menanyakan kepada saksi STEPANUS KUYUK dari mana mendapatkan 1 (satu) buah kantong plastik transparan berisi 6 (enam) buah plastik klip transparan yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut dan dijawab oleh Saksi STEPANUS KUYUK menjelaskan bahwa 1 (satu) buah kantong plastik transparan berisi 6 (enam) buah plastik klip transparan yang diduga Narkotika jenis Shabu di dapatkan dari terdakwa MUHAMAD HAMBALI kemudian dan rekan saya langsung mendatangi



rumah terdakwa MUHAMAD HAMBALI di Dsn. Raja Ds. Raja Kec. Ngabang Kab. Landak dan menemukan terdakwa MUHAMAD HAMBALI di dalam rumahnya dan langsung mengamankan terdakwa MUHAMAD HAMBALI dan setelah ketua Rt tiba dilakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa MUHAMAD HAMBALI dan ditemukan didalam kamar 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) bungkus rokok sampoerna berisi 2 (dua) buah plastik klip transparan kosong, 2 (dua) buah korek api gas warna ungu dan kuning;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **STEPANUS KUYUK Anak (alm) PANDE**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Landak pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekitar jam 12.30 Wib tepi jalan Dsn.Mungguk Ds.Mungguk Kec.Ngabang Kab.Landak.
- Bahwa Saksi diamankan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Landak dikarenakan Saksi memiliki Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkotika jenis Shabu dari terdakwa MUHAMAD HAMBALI;
- Bahwa cara Saksi mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari terdakwa MUHAMAD HAMBALI yang mana awalnya Saksi menyerahkan uang kepada terdakwa MUHAMAD HAMBALI sebesar Rp.600.000.-(enam ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa MUHAMAD HAMBALI membeli Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.600.000.-(enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi meminta terdakwa MUHAMAD HAMBALI untuk membeli Narkotika jenis Shabu tersebut awalnya Saksi datang ke rumah terdakwa MUHAMAD HAMBALI untuk menginstal Hand Phone kemudian Saksi mengatakan kepada Sdra. HAMBALI "ADA KA" dijawab terdakwa MUHAMAD HAMBALI "NDAK TAHU SAYA TANYAK DULU" kemudian Saksi menyerahkan uang sebesar Rp.600.000.-(enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa MUHAMAD HAMBALI sementara Saksi menunggu di rumah terdakwa MUHAMAD HAMBALI kemudian terdakwa MUHAMAD HAMBALI tiba di rumahnya di Dsn. Raja Ds. Raja Kec. Ngabang Kab. Landak dan menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu kepada Saksi dan kemudian Saksi dan terdakwa MUHAMAD HAMBALI mengosumsi sebagian Narkotika jenis Shabu tersebut sambil Saksi membagi Narkotika jenis Shabu tersebut menjadi 6 (enam) paket;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada memberikan upah berupa uang kepada terdakwa MUHAMAD HAMBALI untuk membeli Narkotika jenis Shabu tersebut hanya saja Saksi dan terdakwa MUHAMAD HAMBALI mengosumsi sebahagian dari Narkotika jenis Shabu tersebut .Saksi menerangkan bahwa Saksi membeli Narkotika jeni Shabu melalui terdakwa MUHAMAD HAMBALI sudah 2 (dua) kali namun waktunya Saksi sudah lupa;
- Bahwa Saksi menyimpan Natkotika jenis Shabu tersebut sebelum Saksi berangkat pulang ke kampung Saksi menyimpan di dalam tas Saksi;
- Bahwa setelah Saksi memasukkan Narkotika jenis Shabu kedalam tas Saksi, terdakwa langsung pulang ke kampung Saksi dan pada saat tiba di Dsn.Mungguk Ds.Mungguk Kec.Ngabang Kab.Landak Saksi di cegat oleh Anggota Kepolisian dan sayapun berhenti kemudian Saksi mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut dari dalam tas Saksi menggunakan tangan dan membuang Narkotika jenis Shabu tersebut ke tepi jalan kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan Narkotika jenis Shabu sebanyak 6 (enam) paket;
- Bahwa benar Narkotika jenis Shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut untuk Saksi konsumsi sendiri;
- Bahwa alat-alat yang Saksi pakai untuk mengosumsi Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik terdakwa MUHAMAD HAMBALI;
- Bahwa yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian setelah menangkap Saksi Anggota Kepolisian menayakan kepada terdakwa dari mana mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dan Saksi menjelaskan mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari terdakwa MUHAMAD HAMBALI kemudian terdakwa di bawa kerumahnya di Dsn. Raja Ds. Raja Kec. Ngabang Kab. Landak dan Anggota Kepolisian menangkap terdakwa MUHAMAD HAMBALI kemudian Saksi diamankan ke Mapolres Landak;
- Bahwa Saksi tidak ada ijin untuk, membeli, memiliki,menguasai, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa kronologis penangkapan dan pengeledahan tersebut pada pada awalnya Saksi datang ke rumah terdakwa MUHAMAB HAMBALI untuk menginstal Hand Phone kemudian Saksi mengatakan kepada terdakwa HAMBALI "ADA KA" dijawab terdakwa MUHAMAD HAMBALI

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“NDAK TAHU SAYA TANYAK DULU” kemudian Saksi menyerahkan uang sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa MUHAMAD HAMBALI sementara terdakwa menunggu di rumah terdakwa MUHAMAD HAMBALI kemudian terdakwa MUHAMAD HAMBALI tiba di rumahnya di Dsn. Raja Ds. Raja Kec. Ngabang Kab. Landak dan menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu kepada Saksi dan kemudian Saksi dan terdakwa MUHAMAD HAMBALI mengosumsi sebagian Narkotika jenis Shabu tersebut sambil Saksi membagi Narkotika jenis Shabu tersebut menjadi 6 (enam) paket kemudian Saksi memasukkan Narkotika jenis Shabu tersebut kedalam tas terdakwa dan Saksi langsung pulang ke kampung Saksi dan pada saat tiba di Dsn.Mungguk Ds.Mungguk Kec.Ngabang Kab.Landak saya di cegat oleh Anggota Kepolisian dan sayapun berhenti kemudian Saksi mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut dari dalam tas Saksi menggunakan tangan dan membuang Narkotika jenis Shabu tersebut ke tepi jalan kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan Narkotika jenis Shabu sebanyak 6 (enam) paket kemudian Anggota Kepolisian menayakan kepada Saksi dari mana mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dan Saksi menjelaskan mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari terdakwa MUHAMAD HAMBALI kemudian Saksi di bawa kerumah terdakwa MUHAMAD HAMBALI di Dsn. Raja Ds. Raja Kec. Ngabang Kab. Landak dan AnggotaKepolisian menangkap terdakwa MUHAMAD HAMBALI; Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **AANG SURYANA Bin (Alm) JAILANI**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diambil keterangannya dimuka persidangan sehubungan dengan masalah saksi ada menjual Narkotika kepada terdakwa MUHAMAD HAMBALI;
- Bahwa saksi ada menjual Narkotika jenis Shabu kepada terdakwa MUHAMAD HAMBALI pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 di rumah saya Dsn.Tungkul Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu yang saksi jual kepada terdakwa MUHAMAD HAMBALI sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang diserahkan oleh terdakwa MUHAMAD HAMBALI kepada saksi untuk membeli Narkotika jenis Shabu tersebut sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN.Nba



- Bahwa Kronologis saksi AANG SURYANA menjual Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa MUHAMAD HAMBALI awalnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 terdakwa MUHAMAD HAMBALI pergi ke kos saksi yang beralamat di Jalur 2 Ngabang depan Gg. Taras Ngabang sesampainya di rumah kost tersebut terdakwa MUHAMAD HAMBALI mengetok pintu kos saksi dan saksi membuka pintu tersebut dengan mengatakan kepada saksi (AMBIL ENAM RATUS) kemudian saksi menerima uang sebesar Rp.600.000-, (enam ratus ribu rupiah) dari terdakwa MUHAMAD HAMBALI kemudian saksi dan terdakwa MUHAMAD HAMBALI pergi ke rumah saksi yang beralamat di Dsn. Tungkul Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak sesampainya saksi, saksi langsung masuk kedalam rumahsaya dan terdakwa MUHAMAD HAMBALI menunggu diluar rumah saksi kemudian saksi mengambil Narkotika jenis Shabu di kamar saksi dan kemudian saksi memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu kepada terdakwa MUHAMAD HAMBALI;
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

5. Saksi **JAELANI Bin (Alm) FAKRI**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diambil keterangan sehubungan dengan saksi telah menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa MUHAMAD HAMBALI;
- Bahwa penangkapan pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekitar jam 13.00 Wib di rumah terdakwa MUHAMAD HAMBALI Dsn.Raja Itam Ds.Raja Kec.Ngabang Kab.Landak;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa MUHAMAD HAMBALI;
- Bahwa posisi saksi sebelum saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa MUHAMAD HAMBALI saksi sedang berada di rumah saksi di Dsn. Raja Ds.Raja Kec. Ngabang Kab.Landak;
- Bahwa pada saat penggeledahan badan dan pakaian terdakwa MUHAMAD HAMBALI tidak ditemukan barang bukti berupa narkotika;
- Bahwa yang ditemukan pada saat penggeledahan rumah dalam kamar terdakwa MUHAMAD HAMBALI, yaitu : 1 (satu) buah alat hisap (bong),1 (satu) bungkus rokok sampoerna berisi 2 (dua) buah plastik klip transparan kosong,2 (dua) buah korek api gas warna ungu dan kuning;
- Bahwa pada awalnya hari Senin tanggal 13 Mei saksi sedang di rumah saksi di Dsn. Raja Ds.Raja Kec. Ngabang Kab.Landak yang mana



pada saat itu Anggota Satresnarkoba datang di rumah saksi dan meminta saksi untuk menyaksikan penggeledahan terdakwa MUHAMAD HAMBALI Dsn.Raja Ds.Raja Kec.Ngabang Kab.Landak kemudian saksi mendatangi tempat kejadian perkara tersebut kemudian Anggota Satresnarkoba Polres Landak melakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa MUHAMAD HAMBALI tidak ditemukan barang bukti kemudian dilakukan penggeledahan di dalam rumah dan ditemukan di dalam kamar terdakwa MUHAMAD HAMBALI, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) bungkus rokok sampoerna berisi 2 (dua) buah plastik klip transparan kosong, 2 (dua) buah korek api gas warna ungu dan kuning;
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diambil keterangan sehubungan dengan masalah kepemilikan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Landak pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekitar jam 13.30 Wib rumah Terdakwa Dsn. Raja, Ds. Raja, Kec. Ngabang, Kab. Landak;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Landak dikarenakan Terdakwa telah membeli Narkotika jenis Shabu untuk Saksi STEPANUS KUYUK;
- Bahwa Terdakwa ada membeli Narkotika jenis Shabu untuk Saksi STEPANUS KUYUK pada hari senin tanggal 13 Mei 2019 sekitar jam 10.00 wib;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu tersebut dari Saksi AANG SURYANA yang beralamat di Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa beli tersebut sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis Shabu yang dibeli oleh Terdakwa adalah untuk Saksi STEPANUS KUYUK;
- Bahwa cara Saksi STEPANUS KUYUK meminta Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Shabu dengan mengatakan (tolong ambilkan 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), (Narkotika jenis Shabu seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);



- Bahwa uang yang diserahkan Saksi STEPANUS KUYUK kepada Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Shabu tersebut sebesar Rp.600.000-, (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada menerima upah dalam bentuk uang tetapi setelah membeli Narkotika tersebut saksi dan Saksi STEPANUS KUYUK ada mengkonsumsi sebagian dari Narkotika jenis Shabu tersebut bersama saksi STEPANUS KUYUK;
- Bahwa cara Terdakwa membeli Narkotika kepada Saksi AANG SURYANA Awalnya Terdakwa pergi ke kos Saksi AANG SURYANA yang beralamat di Jalur 2 Ngabang depan Gg. Taras Ngabang sesampainya di rumah kost tersebut Terdakwa mengetok pintu kos tersebut dan dibuka oleh Saksi AANG SURYANA dengan mengatakan (AMBIL ENAM RATUS) kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.600.000-, (enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa dan Saksi AANG SURYANA pergi ke rumah Sdra. AANG SURYANA yang beralamat di Dsn. Tungkul Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak sesampainya di rumah tersebut Terdakwa menunggu diluar sementara Saksi AANG SURYANA masuk ke dalam rumah tersebut tidak lama kemudian Saksi AANG SURYANA memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung kembali ke rumah Terdakwa sesampainya di rumah Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu kepada Saksi STEPANUS KUYUK;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan setelah Terdakwa menyerahkan Narkotika tersebut kepada Saksi STEPANUS KUYUK, Terdakwa dengan Saksi STEPANUS KUYUK mengkonsumsi sebagian dari Narkotika yang Terdakwa beli tersebut;
- Bahwa yang dilakukan oleh Sdra. STEPANUS KUYUK membagi Narkotika jenis Shabu tersebut menjadi beberapa bagian (memasukkan Narkotika jenis Shabu kedalam beberapa kantong plastik klip transparan);
- Bahwa Saksi STEPANUS KUYUK mengetahui bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu tersebut dari terdakwa AANG SURYANA namun Saksi STEPANUS KUYUK tidak kenal dengan terdakwa AANG SURYANA namun hanya tahu bahwa terdakwa AANG SURYANA ada menjual Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Ds. Raja Kec.Ngabang Kab.Landak Saksi STEPANUS KUYUK datang di rumah Terdakwa untuk mengistal Hand Phone kemudian setelah beberapa lama Saksi STEPANUS KUYUK mengatakan kepada Terdakwa (ADA SANA) dan



Terdakwa Jawab NDAK TAHU SAYA TANYAK DULU) kemudian Terdakwa pergi ke kos saksi AANG SURYANA yang beralamat di Jalur 2 Ngabang depan Gg. Taras Ngabang sesampainya di rumah kost tersebut Terdakwa mengetok pintu kos tersebut dan dibuka oleh Sdra. AANG SURYANA dengan mengatakan (AMBIL ENAM RATUS) kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.600.000-, (enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa dan Saksi AANG SURYANA pergi ke rumah Saksi AANG SURYANA yang beralamat di Dsn. Tungkul Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak sesampainya di rumah tersebut Terdakwa menunggu diluar sementara Saksi AANG SURYANA masuk ke dalam rumah tersebut tidak lama kemudian Saksi AANG SURYANA memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung kembali ke rumah Terdakwa sesampainya di rumah Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu kepada Saksi STEPANUS KUYUK dan Terdakwa bersama Saksi STEPANUS KUYUK mengosumsi sebagian dari Narkotika jenis Shau tersebut kemudian Saksi STEPANUS KUYUK membagi Narkotika jenis Shabu tersebut menjadi beberapa bagian (memasukkan Narkotika jenis Shabu kedalam beberapa kantong plastik klip transparan), kemudian Saksi STEPANUS KUYUK pergi meninggalkan rumah Terdakwa dan sekitar jam 13.30 Wib Anggota Satresnarkoba Polres Landak datang di rumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa ditemukan didalam kamar Terdakwa 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) bungkus rokok sampoerna berisi 2 (dua) buah plastik klip transparan kosong, 2 (dua) buah korek api gas warna ungu dan kuning;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pontianak No. LP : 19.107.99.20.05.0420 K yang dibuat dan ditandatangani oleh YUSMANITA, S.Si,Apt,MH selaku Plh.Kepala Bidang Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak tertanggal 16 Mei 2019, pada pokoknya memuat hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan Nomor Kode Contoh : 19.107.99.20.05.0420 K, pemerian : Kristal Warna Putih sebanyak 1 (satu) kantong plastik Bening berklip berisi Kristal Bening yang setelah ditimbang berat netto berjumlah 0,41 (Nol Koma enam tujuh) gram dan setelah dilakukan pengujian laboratorium, dengan Hasil Pengujian Metamfetamin Positif (+), Kesimpulan : Kristal warna

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN.Nba



putih tersebut mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan dari Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak Nomor : 150 / V / 2019 / Rs.Bhy yang dibuat oleh dr.FUJianto selaku dokter pemeriksa pada Rs.Bhayangkara Pontianak tertanggal 16 Mei 2019, pada pokoknya menerangkan hasil pemeriksaan urine dengan metode "Sreening Test" menggunakan alat merek " PROMEDS" terhadap orang yang diduga menggunakan Narkotika dengan nama MUHAMAD HAMBALI Bin ABDUL MUIN dengan hasil sebagai berikut :

1. Tes AMPHETAMINE : POSITIF (+);
2. Tes METHAMPETAMIN : POSITIF (+);
3. Tes THC MARIJUANA : NEGATIF (-);
4. Tes MORPHINE : NEGATIF (-);
5. Tes BENZODIAZEPIN : NEGATIF (-).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah alat hisap (bong).
- 1 (satu) bungkus rokok sampoerna berisi 2 (dua) buah plastik klip transparan kosong.
- 2 (dua) buah korek api gas warna ungu dan warna kuning.

yang telah disita secara sah menurut hukum dan atas barang-barang bukti tersebut, saksi-saksi dan terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Landak pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekitar jam 13.30 Wib rumah Terdakwa Dsn. Raja, Ds. Raja, Kec. Ngabang, Kab. Landak;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Landak dikarenakan Terdakwa telah membeli Narkotika jenis Shabu untuk Saksi STEPANUS KUYUK;
- Bahwa Terdakwa ada membeli Narkotika jenis Shabu untuk Saksi STEPANUS KUYUK pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekitar jam 10.00 wib;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu tersebut dari Saksi AANG SURYANA yang beralamat di Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa beli tersebut sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Saksi STEPANUS KUYUK meminta Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Shabu dengan mengatakan (tolong ambilkan 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), (Narkotika jenis Shabu seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang diserahkan Saksi STEPANUS KUYUK kepada Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Shabu tersebut sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada menerima upah dalam bentuk uang tetapi setelah membeli Narkotika tersebut saksi dan Saksi STEPANUS KUYUK ada mengkonsumsi sebagian dari Narkotika jenis Shabu tersebut bersama saksi STEPANUS KUYUK;
- Bahwa cara Terdakwa membeli Narkotika kepada Saksi AANG SURYANA Awalnya Terdakwa pergi ke kos Saksi AANG SURYANA yang beralamat di Jalur 2 Ngabang depan Gg. Taras Ngabang sesampainya di rumah kost tersebut Terdakwa mengetok pintu kos tersebut dan dibuka oleh Saksi AANG SURYANA dengan mengatakan (AMBIL ENAM RATUS) kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa dan Saksi AANG SURYANA pergi ke rumah Sdra. AANG SURYANA yang beralamat di Dsn. Tungkul Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak sesampainya di rumah tersebut Terdakwa menunggu diluar sementara Saksi AANG SURYANA masuk ke dalam rumah tersebut tidak lama kemudian Saksi AANG SURYANA memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung kembali ke rumah Terdakwa sesampainya di rumah Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu kepada Saksi STEPANUS KUYUK;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan setelah Terdakwa menyerahkan Narkotika tersebut kepada Saksi STEPANUS KUYUK, Terdakwa dengan Saksi STEPANUS KUYUK mengkonsumsi sebagian dari Narkotika yang Terdakwa beli tersebut;
- Bahwa yang dilakukan oleh Sdra. STEPANUS KUYUK setelah menerima narkotika jenis shabu tersebut yaitu membagi Narkotika jenis Shabu tersebut

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi beberapa bagian (memasukkan Narkotika jenis Shabu kedalam beberapa kantong plastik klip transparan);

- Bahwa Saksi STEPANUS KUYUK mengetahui bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu tersebut dari terdakwa AANG SURYANA namun Saksi STEPANUS KUYUK tidak kenal dengan terdakwa AANG SURYANA namun hanya tahu bahwa terdakwa AANG SURYANA ada emnjual Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yang relevan sesuai dengan yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa Undang Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak memberikan definisi yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan setiap orang, namun demikian terminologi setiap orang yang dimaksud di sini tidak lain merupakan padanan kata dari definisi barangsiapa yang biasa dipergunakan dalam rumusan delik KUHP yaitu pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan dakwaan melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentunya didasarkan atas bukti-bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa MUHAMAD HAMBALI sewaktu ditanyakan, Terdakwa mengakui bahwa identitas yang tercantum di dalam dakwaan Penuntut Umum adalah identitas Terdakwa



sehingga tidaklah telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengakui bahwa identitas yang tercantum di dalam dakwaan Penuntut Umum adalah identitas Terdakwa dan di persidangan Majelis Hakim melihat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dengan demikian perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum yang berlaku, akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur Setiap Orang di sini telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif, artinya bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut tidak harus terbukti semua perbuatan dilakukan oleh si pelaku akan tetapi cukup salah satu saja perbuatan yang terbukti dilakukan, maka unsur diatas dianggap telah terpenuhi seluruhnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan tertentu sehingga secara nyata perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku atau dengan kata lain apabila si pelaku hendak melakukan perbuatan tersebut haruslah mempunyai ijin dari yang berwenang dan mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia Laboratorium dan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*widderrecht telijkheid*)” menurut undang - undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7, pasal 39 ayat (1) dan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan



pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini, Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa STEPANUS KUYUK pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekitar jam 11.30 Wib tepi jalan Dsn.Mungguk Ds.Mungguk Kec.Ngabang Kab.Landak, telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Landak, karena terlibat dalam peredaran obat-obatan terlarang;

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Ds. Raja Kec.Ngabang Kab.Landak Saksi STEPANUS KUYUK datang dirumah Terdakwa untuk mengistal Hand Phone kemudian setelah beberapa lama Saksi STEPANUS KUYUK mengatakan kepada Terdakwa (ADA SANA) dan Terdakwa Jawab NDAK TAHU SAYA TANYAK DULU) kemudian Terdakwa pergi ke kos saksi AANG SURYANA yang beralamat di Jalur 2 Ngabang depan Gg. Taras Ngabang sesampainya di rumah kost tersebut Terdakwa mengetok pintu kos tersebut dan dibuka oleh Sdra. AANG SURYANA dengan mengatakan (AMBIL ENAM RATUS) kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.600.000-, (enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa dan Saksi AANG SURYANA pergi ke rumah Saksi AANG SURYANA yang beralamat di Dsn. Tungkul Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak sesampainya dirumah tersebut Terdakwa menunggu diluar sementara Saksi AANG SURYANA masuk ke dalam rumah tersebut tidak lama kemudian Saksi AANG SURYANA memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung kembali ke rumah Terdakwa sesampainya dirumah Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu kepada Saksi STEPANUS KUYUK dan Terdakwa bersama Saksi STEPANUS KUYUK mengosumsi sebagian dari Narkotika jenis Shau tersebut kemudian Saksi STEPANUS KUYUK membagi Narkotika jenis Shabu tersebut menjadi beberapa bagian (memasukkan Narkotika jenis Shabu kedalam beberapa kantong plastik klip transparan), kemudian Saksi STEPANUS KUYUK pergi meninggalkan rumah Terdakwa dan sekitar jam 13.30 Wib Anggota Satresnarkoba Polres Landak datang di rumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa ditemukan didalam kamar Terdakwa 1 (satu) buah alat hisap (bong),1 (satu) bungkus rokok sampoerna berisi 2 (dua) buah plastik klip transparan kosong,2 (dua) buah korek api gas warna ungu dan kuning;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN.Nba



Menimbang, bahwa sesuai Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pontianak No. LP : 19.107.99.20.05.0420 K yang dibuat dan ditandatangani oleh YUSMANITA, S.Si,Apt,M.H. selaku Plh.Kepala Bidang Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak tertanggal 16 Mei 2019, pada pokoknya memuat hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan Nomor Kode Contoh : 19.107.99.20.05.0420 K, pemerian : Kristal Warna Putih sebanyak 1 (satu) kantong plastik Bening berklip berisi Kristal Bening yang setelah ditimbang berat netto berjumlah 0,41 (Nol Koma enam tujuh) gram dan setelah dilakukan pengujian laboratorium, dengan Hasil Pengujian Metamfetamin Positif (+), Kesimpulan : Kristal warna putih tersebut mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan dari Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak Nomor : 151 / V / 2019 / Rs.Bhy yang dibuat oleh dr.FUJIANTO selaku dokter pemeriksa pada Rs.Bhayangkara Pontianak tertanggal 16 Mei 2019, pada pokoknya menerangkan hasil pemeriksaan urine dengan metode "Sreening Test" menggunakan alat merek "PROMEDS" terhadap orang yang diduga menggunakan Narkotika dengan nama STEPANUS KUYUK Anak (Alm) PANDE dengan hasil sebagai berikut:

1. Tes AMPHETAMINE : POSITIF (+);
2. Tes METHAMPETAMIN : POSITIF (+);
3. Tes THC MARIJUANA : NEGATIF (-);
4. Tes MORPHINE : NEGATIF (-);
5. Tes BENZODIAZEPIN : NEGATIF (-).

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas narkotika jenis shabu yang ada pada Terdakwa adalah milik Terdakwa yang masuk kedalam jenis Narkotika golongan I bukan tanaman, maka menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Jaksa/ Penuntut umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu tindak pidana narkotika sebagaimana

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang - Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap diri terdakwa diajtuhi pula pidana denda yang besarnya disebutkan sebagaimana dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana pula disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah alat hisap (bong).

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bungkus rokok sampoerna berisi 2 (dua) buah plastik klip transparan kosong.
- 2 (dua) buah korek api gas warna ungu dan warna kuning.

adalah barang bukti yang terkait dengan tindak kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah tentang pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui secara terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan mempedomani Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD HAMBALI Bin ABDUL MUIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMAD HAMBALI Bin ABDUL MUIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (Dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah alat hisap (bong).
- 1 (satu) bungkus rokok sampoerna berisi 2 (dua) buah plastik klip transparan kosong.
- 2 (dua) buah korek api gas warna ungu dan warna kuning.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **9 September 2019**, oleh **ESTAFANA PURWANTO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **WAHYU SETIOADI, S.H.**, dan **FIRDAUS SODIQIN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **11 September 2019** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, serta dibantu oleh kedua Hakim Anggota dibantu oleh **SYUAIDI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang serta dihadiri oleh **PERWIRA SAPUTRA, S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Landak, serta dihadiri oleh Penasihat Hukum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WAHYU SETIOADI, S.H.

ESTAFANA PURWANTO, S.H., M.H.

FIRDAUS SODIQIN, S.H.

Panitera Pengganti,

SYUAIDI, S.H.